



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA PASAR MELAYU KECAMATAN SAMBAS
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PASAR MELAYU KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sambas.
3. Desa adalah Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas dengan Desa Pendawan Kecamatan Sambas, Lumbang Kecamatan Sambas, dan Desa Durian Kecamatan Sambas.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Sambas Kecil;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pendawan Kecamatan Sambas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Nyirih Kecamatan Sambas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.

Pasal 4

(1) Batas Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas dengan Desa Pendawan Kecamatan Sambas, dimulai dari :

1. Telah disepakati sub segmen batas mulai median garis Sungai Sambas Kecil ditarik menuju titik pertama ditandai dengan PBU 61.01.01.2005-2004.001 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 46,578''$ LU dan $109^{\circ} 18' 31,38''$ BT berada di Muara Parit di antara Gang Tabrani dengan Gang Tionghoa merupakan titik pertemuan wilayah RT 8/RW 4 Dusun Cempaka, Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas dengan RT 8/RW 4 Dusun Kuala Sari, Desa Pendawan Kecamatan Sambas;
2. Dari PBU 61.01.01.2005-2004.001 menyusuri parit sampai ke ujung parit menuju PBU 61.01.01.2005-2004.002 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 42,671''$ LU dan $109^{\circ} 18' 30,15''$ BT merupakan pertemuan wilayah yang sama dengan Dusun dan Desa titik sebelumnya;
3. Dari PBU 61.01.01.2005-2004.002 ditarik lurus ke arah masuk median Jalan Keramat ditandai dengan PBU 61.01.01.2005-2004.003 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 42,117''$ LU dan $109^{\circ} 18' 30,18''$ BT merupakan merupakan titik pertemuan wilayah RT 3/RW 2 Dusun Muhajirin, Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas dengan RT 3/RW 2 Dusun Inti, Desa Pendawan Kecamatan Sambas;
4. Dari PBU 61.01.01.2005-2004.003 menyusuri median Jalan Keramat sampai pertemuan dengan Jalan Panji Anom ditandai PBU 61.01.01.2005-2004.004 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 36,484''$ LU dan $109^{\circ} 18' 28,54''$ BT. Titik ini berada dekat dengan Terminal Sambas, merupakan merupakan titik pertemuan wilayah RT 3/RW 2 Dusun Muhajirin, Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas dengan RT 4/RW 2 Dusun Inti, Desa Pendawan Kecamatan Sambas;
5. Dari PBU 61.01.01.2005-2004.004 menyusuri median Jalan Keramat sampai ke depan Vihara/Kelenteng Lianthin menuju PBU 61.01.01.2005-2004.005 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 34,432''$ LU dan $109^{\circ} 18' 27,38''$ BT, merupakan merupakan titik pertemuan wilayah RT 2/RW 1 Dusun Muhajirin, Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas dengan RT 10/RW 5 Dusun Lumbung Sari, Desa Pendawan Kecamatan Sambas;
6. Dari PBU 61.01.01.2005-2004.005 menyusuri saluran drainase menuju PBU 61.01.01.2005-2004.006 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 36,025''$ LU dan $109^{\circ} 18' 23,98''$ BT berada di belakang walet Sdr. DIJONO (FASEN) dan masih terletak pada pertemuan wilayah RT/RW, dusun, dan desa yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
7. Dari PBU 61.01.01.2005-2004.006 menyusuri saluran drainase menuju PBU 61.01.01.2005-2004.007 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 34,820''$ LU dan $109^{\circ} 18' 23,49''$ BT berada di tepi saluran drainase dan masih terletak pada pertemuan wilayah RT/RW, dusun, dan desa yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
8. Dari PBU 61.01.01.2005-2004.007 menyusuri saluran drainase menuju PBU 61.01.01.2005-2004.008 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 34,365''$ LU dan $109^{\circ} 18' 24,34''$ BT berada di belakang lokasi pemotongan hewan babi dan masih terletak pada pertemuan wilayah RT/RW, dusun, dan desa yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
9. Dari PBU 61.01.01.2005-2004.008 ditarik garis lurus menuju PBU 61.01.01.2005-2004.009 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 30,815''$ LU dan $109^{\circ} 18' 22,78''$ BT berada di tepi saluran drainase gg. Tani Dalam dan merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1 Dusun Muhajirin,

Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas dengan RT 11/RW 6 Dusun Lumbung Sari, Desa Pendawan Kecamatan Sambas;

10. Dari PBU 61.01.01.2005-2004.009 menyusuri saluran drainase menuju PBU 61.01.01.2005-2004.010 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 31,302''$ LU dan $109^{\circ} 18' 20,62''$ BT berada di samping tower dan depan Klenteng Kura Juang serta masih terletak pada pertemuan wilayah RT/RW, dusun, dan desa yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
11. Dari PBU 61.01.01.2005-2004.010 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2005-2004.011 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 21,077''$ LU dan $109^{\circ} 18' 17,62''$ BT berada di tepi saluran drainase dan jalan gg. 17 Agustus merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1 Dusun Muhajirin, Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas dengan RT 12/RW 6 Dusun Lumbung Sari, Desa Pendawan Kecamatan Sambas;
12. Dari PBU 61.01.01.2005-2004.011 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2005-2004.012 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 10,526''$ LU dan $109^{\circ} 18' 13,06''$ BT berada di tepi jalan gg. Harapan Jaya (lokasi kolam renang) dan masih terletak pada pertemuan wilayah RT/RW, dusun, dan desa yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
13. Dari PBU 61.01.01.2005-2004.012 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2005-2004.013 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 11,564''$ LU dan $109^{\circ} 18' 7,438''$ BT berada di dekat rumpunan bambu dan lokasi walet Toko Selamat serta masih terletak pada pertemuan wilayah RT/RW, dusun, dan desa yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
14. Dari PBU 61.01.01.2005-2004.013 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2005-2004.014 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 8,405''$ LU dan $109^{\circ} 18' 6,502''$ BT berada di tepi saluran drainase dan masih terletak pada pertemuan wilayah RT/RW, dusun, dan desa yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
15. Dari PBU 61.01.01.2005-2004.014 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2005-2004.015 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 8,405''$ LU dan $109^{\circ} 18' 6,276''$ BT berada di ujung saluran drainase, dan lokasi tanah Sdr. EDI SUKWANSYAH serta masih terletak pada pertemuan wilayah RT/RW, dusun, dan desa yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
16. Dari PBU 61.01.01.2005-2004.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2005-2004.016 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 7,689''$ LU dan $109^{\circ} 18' 6,050''$ BT berada di lokasi tanah Sdr. IKRAM dan masih terletak pada pertemuan wilayah RT/RW, dusun, dan desa yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
17. Dari PBU 61.01.01.2005-2004.016 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2005-2004.017 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 7,202''$ LU dan $109^{\circ} 18' 8,347''$ BT berada di lokasi tanah Sdr. BURHANUDIN dan masih terletak pada pertemuan wilayah RT/RW, dusun, dan desa yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya; dan
18. Dari PBU 61.01.01.2005-2004.017 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2005-2004-2014.018 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 6,061''$ LU dan $109^{\circ} 18' 6,730''$ BT berada di lokasi tanah Sdr. EDI SUKWANSYAH dan merupakan titik simpul pertemuan Desa Pasar Melayu dengan Desa Pendawan, dan dengan Desa Lumbang Kecamatan Sambas. Titik kesepakatan batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1 Dusun Muhajirin,

Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas dengan RT 12/RW 6 Dusun Lumbung Sari, Desa Pendawan Kecamatan Sambas dan RT 14/RW 7 Dusun Keramat Mutiara Indah, Desa Lumbang Kecamatan Sambas.

(2) Batas Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas dengan Desa Lumbang Kecamatan Sambas, dimulai dari

1. Dari PBU 61.01.01.2005-2004-2014.018 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2005-2014-2006.019 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 7,589''$ LU dan $109^{\circ} 18' 3,236''$ BT, titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas dengan Desa Lumbang Kecamatan Sambas dan Desa Durian Kecamatan Sambas. Titik pertemuan ini berada di tepi parit Padri yang berada pada wilayah RT 3/RW 4 Dusun Muhajirin Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas, dengan RT 14/RW 7 Dusun Keramat Mutiara Indah Desa Lumbang Kecamatan Sambas dan dengan RT 8/RW 4 Dusun Tunas Baru Desa Durian Kecamatan Sambas. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas Desa antara Desa Pasar Melayu dengan Desa Lumbang Kecamatan Sambas.

(3) Batas Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas dengan Desa Durian Kecamatan Sambas, dimulai dari :

1. Dari PBU 61.01.01.2005-2014-2006.019 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2005-2006.020 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 23,118''$ LU dan $109^{\circ} 18' 3,257''$ BT berada di tepi parit Padri dan berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 4 Dusun Muhajirin Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas, dengan RT 8/RW 4 Dusun Tunas Baru, Desa Durian Kecamatan Sambas;
2. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.020 menyusuri Parit Padri menuju PBU 61.01.01.2005-2006.021 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 21,201''$ LU dan $109^{\circ} 18' 8,822''$ BT berada di lokasi tanah Sdr. EDI SUKWANSYAH dan berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 4 Dusun Muhajirin Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas, dengan RT 8/RW 4 Dusun Tunas Baru, Desa Durian Kecamatan Sambas;
3. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.021 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2005-2006.022 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 28,137''$ LU dan $109^{\circ} 18' 10,24''$ BT berada di batas tanah Sdr. H.D JALALUDIN dan berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 4 Dusun Muhajirin Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas, dengan RT 8/RW 4 Dusun Tunas Baru, Desa Durian Kecamatan Sambas;
4. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.022 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2005-2006.023 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 27,909''$ LU dan $109^{\circ} 18' 11,08''$ BT berada di tepi Kantor Bumdes Pasar Melayu dan berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 4 Dusun Muhajirin Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas, dengan RT 5/RW 3 Dusun Kubu, Desa Durian Kecamatan Sambas;
5. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.023 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2005-2006.024 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 32,793''$ LU dan $109^{\circ} 18' 12,08''$ BT berada di tepi Kantor Bumdes Pasar Melayu dan berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 4 Dusun Muhajirin Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas, dengan RT 5/RW 3 Dusun Kubu, Desa Durian Kecamatan Sambas;
6. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2005-2006.025 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 32,534''$ LU dan $109^{\circ} 18' 13,08''$ BT berada di tepi gang Bersama dan berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 4 Dusun Muhajirin Desa

Pasar Melayu Kecamatan Sambas, dengan RT 5/RW 3 Dusun Kubu, Desa Durian Kecamatan Sambas;

7. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.025 menyusuri gang Bersama menuju PBU 61.01.01.2005-2006.026 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 32,209''$ LU dan $109^{\circ} 18' 13,73''$ BT yang berada di sisi rumah/tanah Abdul Gafar tepat di pertigaan jalan/gang yang berada pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Muhajirin Desa Pasar Melayu, dengan RT 4/RW 2 Dusun Kubu Desa Durian Kecamatan Sambas;
8. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.026 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2005-2006.027 yang berada diantara tanah H.Afian dan Tanah Apin dengan koordinat $01^{\circ} 21' 38,558''$ LU dan $109^{\circ} 18' 15,37''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
9. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.027 yang berada diantara tanah H.Afian dan Tanah Apin/ditepi jalan Panji Anom, memotong Jalan Panji Anom menuju PBU 61.01.01.2005-2006.028 yang berada di sudut tanah Alfonsius dan Perumahan Dinas (Dinas Pendidikan) dengan koordinat $01^{\circ} 21' 39,144''$ LU dan $109^{\circ} 18' 15,50''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
10. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.028 menyusuri batas tanah masyarakat yaitu tanah Alfonsius dan Perumahan Dinas (Dinas Pendidikan) menuju PBU 61.01.01.2005-2006.029 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 39,893''$ LU dan $109^{\circ} 18' 15,50''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
11. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.029 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2005-2006.030 yang berada di sudut tanah Weli dan Rumah Toko Imanule Sitepu dan disisi Gereja dengan koordinat $01^{\circ} 21' 39,671''$ LU dan $109^{\circ} 18' 17,59''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
12. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.030 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong jalan raya menuju PBU 61.01.01.2005-2006.031 yang berada di tepi jalan raya dengan koordinat $01^{\circ} 21' 43,867''$ LU dan $109^{\circ} 18' 18,67''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
13. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.031 menyusuri tepi jalan raya menuju PBU 61.01.01.2005-2006.032 yang berada di sudut tanah H.Usman dan Bank Syariah Mandiri dengan koordinat $01^{\circ} 21' 44,062''$ LU dan $109^{\circ} 18' 17,76''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Cempaka Putih Desa Pasar Melayu, dengan RT 1/RW 1 Dusun Kubu Desa Durian Kecamatan Sambas;
14. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.032 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2005-2006.033 yang berada diantara Tempat Pemakaman Muslim (Desa Durian) dan Tanah H.Syech Abdul Roni dengan koordinat $01^{\circ} 21' 47,317''$ LU dan $109^{\circ} 18' 17,86''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
15. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.033 menyusuri tanah Hamdan dan Tanah H. Syech Abdul Roni menuju PBU 61.01.01.2005-2006.034 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 46,993''$ LU dan $109^{\circ} 18' 18,92''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

16. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.034 memotong Gg. Syech Saleh menuju PBU 61.01.01.2005-2006.035 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 47,058''$ LU dan $109^{\circ} 18' 19,02''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 17. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.035 menyusuri batas tanah H.Ramli Bakri dan rumah kost syamsu rizal menuju PBU 61.01.01.2005-2006.036 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 47,091''$ LU dan $109^{\circ} 18' 19,77''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 18. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.036 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2005-2006.037 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 47,677''$ LU dan $109^{\circ} 18' 19,93''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 19. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.037 menyusuri batas tanah masyarakat syamsu rizal dan Tanah Farida menuju PBU 61.01.01.2005-2006.038 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 48,198''$ LU dan $109^{\circ} 18' 19,60''$ BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4 Dusun Cempaka Putih Desa Pasar Melayu, dengan RT 1/RW 1 Dusun Kubu Desa Durian Kecamatan Sambas; dan
 20. Dari PBU 61.01.01.2005-2006.038 menyusuri parit yang mengarah ke sungai di tepi jembatan beton menuju PBU 61.01.01.2005-2006.039 yang berada di tepi sungai tepatnya memotong jembatan beton yang menghubungkan kedua desa tersebut dengan koordinat $01^{\circ} 21' 50,477''$ LU dan $109^{\circ} 18' 19,92''$ BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4 Dusun Cempaka Putih Desa Pasar Melayu, dengan RT 1/RW 1 Dusun Kubu Desa Durian Kecamatan Sambas. Selanjutnya mengarah ke median Sungai Sambas Kecil dan menyusuri median Sungai Sambas Kecil menuju PBU 61.01.01.2005-2004.001.
- (4) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas adalah 44,49 Ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini, tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA PASAR MELAYU
KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA PASAR MELAYU KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.01.2005-2004.001	109° 18' 31,38	1° 21' 46,578"	311828	150712
PBU 61.01.01.2005-2004.002	109° 18' 30,15	1° 21' 42,671"	311790	150592
PBU 61.01.01.2005-2004.003	109° 18' 30,18	1° 21' 42,117"	311791	150575
PBU 61.01.01.2005-2004.004	109° 18' 28,54	1° 21' 36,484"	311740	150402
PBU 61.01.01.2005-2004.005	109° 18' 27,38	1° 21' 34,432"	311704	150339
PBU 61.01.01.2005-2004.006	109° 18' 23,98	1° 21' 36,025"	311599	150388
PBU 61.01.01.2005-2004.007	109° 18' 23,49	1° 21' 34,820"	311584	150351
PBU 61.01.01.2005-2004.008	109° 18' 24,34	1° 21' 34,365"	311610	150337
PBU 61.01.01.2005-2004.009	109° 18' 22,78	1° 21' 30,815"	311562	150228
PBU 61.01.01.2005-2004.010	109° 18' 20,62	1° 21' 31,302"	311495	150243
PBU 61.01.01.2005-2004.011	109° 18' 17,62	1° 21' 21,077"	311402	149929
PBU 61.01.01.2005-2004.012	109° 18' 13,06	1° 21' 10,526"	311261	149605
PBU 61.01.01.2005-2004.013	109° 18' 7,438	1° 21' 11,564"	311087	149637
PBU 61.01.01.2005-2004.014	109° 18' 6,502	1° 21' 8,405"	311058	149540
PBU 61.01.01.2005-2004.015	109° 18' 6,276	1° 21' 8,405"	311051	149540
PBU 61.01.01.2005-2004.016	109° 18' 6,050	1° 21' 7,689"	311044	149518
PBU 61.01.01.2005-2004.017	109° 18' 8,347	1° 21' 7,202"	311115	149503
PBU 61.01.01.2005-2004-2014.018	109° 18' 6,730	1° 21' 6,061"	311065	149468
PBU 61.01.01.2005-2014-2006.019	109° 18' 3,236	1° 21' 7,589"	310957	149515
PBU 61.01.01.2005-2006.020	109° 18' 3,257	1° 21' 23,118"	310958	149992
PBU 61.01.01.2005-2006.021	109° 18' 8,822	1° 21' 21,201"	311130	149933
PBU 61.01.01.2005-2006.022	109° 18' 10,24	1° 21' 28,137"	311174	150146
PBU 61.01.01.2005-2006.023	109° 18' 11,08	1° 21' 27,909"	311200	150139
PBU 61.01.01.2005-2006.024	109° 18' 12,08	1° 21' 32,793"	311231	150289
PBU 61.01.01.2005-2006.025	109° 18' 13,08	1° 21' 32,534"	311262	150281

PBU 61.01.01.2005-2006.026	109° 18' 13,73	1° 21' 32,209"	311282	150271
PBU 61.01.01.2005-2006.027	109° 18' 15,37	1° 21' 38,558"	311333	150466
PBU 61.01.01.2005-2006.028	109° 18' 15,50	1° 21' 39,144"	311337	150484
PBU 61.01.01.2005-2006.029	109° 18' 15,50	1° 21' 39,893"	311337	150507
PBU 61.01.01.2005-2006.030	109° 18' 17,59	1° 21' 39,671"	311402	150500
PBU 61.01.01.2005-2006.031	109° 18' 18,67	1° 21' 43,867"	311435	150629
PBU 61.01.01.2005-2006.032	109° 18' 17,76	1° 21' 44,062"	311407	150635
PBU 61.01.01.2005-2006.033	109° 18' 17,86	1° 21' 47,317"	311410	150735
PBU 61.01.01.2005-2006.034	109° 18' 18,92	1° 21' 46,993"	311443	150725
PBU 61.01.01.2005-2006.035	109° 18' 19,02	1° 21' 47,058"	311446	150727
PBU 61.01.01.2005-2006.036	109° 18' 19,77	1° 21' 47,091"	311469	150728
PBU 61.01.01.2005-2006.037	109° 18' 19,93	1° 21' 47,677"	311474	150746
PBU 61.01.01.2005-2006.038	109° 18' 19,60	1° 21' 48,198"	311464	150762
PBU 61.01.01.2005-2006.039	109° 18' 19,92	1° 21' 50,477"	311474	150832

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

